



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Rahmat als Bulat Bin Alm. Muhamad
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 22 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sungai Pinang Rt.005 Rw.002 Ds. Sungai Rambah Kec. Sambas Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja

- Terdakwa Umar Rahmat als Bulat Bin Alm. Muhamad ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/63/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2022

- Terdakwa Umar Rahmat als Bulat Bin Alm. Muhamad diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/63.a/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 22 Agustus 2022

- Terdakwa Umar Rahmat als Bulat Bin Alm. Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa didampingi Ismawati, S.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Kelurahan Sebayon, Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pen.Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 05 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) dengan pidana **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "HONDA SCOOPY" warna merah dengan nomor rangka "MH1JM0118MK266130"

**Dikembalikan kepada terdakwa**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sungai Pinang 1, RT. 04, RW.02 Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika Anggota Res Narkoba Polres Sambas mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) ada mengedarkan barang narkotika di wilayah Desa Sungai Rambah Kec.Sambas Kab.Sambas, atas informasi tersebut dengan gerak cepat tim Res Narkoba Polres Sambas mendalami Informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Revi Adhyatna (anggota Res Narkoba Polres Sambas) melakukan penyamaran (undercover) untuk memesan sabu kepada terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm), dan berkata "belikan aku bahan" lalu Terdakwa UMar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) menjawab "mane duitnye" lalu setelah saksi Revi Adhyatna menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 kepada Terdakwa untuk dibelikan bahan shabu. Kemudian Terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) langsung mengambil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan pergi ke Desa Rantau Panjang untuk membeli narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) tiba di Desa Rantau Panjang dan langsung menuju Sdr. Bang (datar pencarian orang), lalu Terdakwa berkata kepada sdr. Bang "bang beli bahan dua ratus" dan Terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Bang, selanjutnya sdr. Bang menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, sesampainya terdakwa dirumah yang beralamat di Dsn. Sungai Pinang 1 Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Rambah Kec.Sambas Kab.Sambas, lalu Terdakwa duduk diruang tamu untuk menemui Saksi Revi, tiba-tiba datang 1 (satu) orang keluar dari arah kamar lalu merangkul Terdakwa dan berkata "polisi! mana shabunya!" Lalu dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian Preman dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih dari tangan Terdakwa. Selanjutnya Tesangka pun dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,08 gram tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Bang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Unit Sambas Nomor: 65/10857/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Haris Saputra dengan hasil : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,08 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0685.K tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, A.pt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Serbuk berbentuk kristal warna Putih mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoika).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sungai Pinang 1, RT. 04, RW.02 Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Polres Sambas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sungai Pinang 1, RT. 04, RW.02 Kec. Sambas Kab. Sambas sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Revi Adhyatna dan saksi Dea Jansusandi (Anggota Polres Sambas) bersama petugas kepolisian lainnya diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Revi Adhyatna dan saksi Dea Jansusandi menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya saksi Revi Adhyatna dan saksi Dea Jansusandi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Iwan Ardiansyah, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "HONDA SCOOPY" warna merah dengan Nomor rangka "MH1JMO118MK266130, selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, diakui adalah milik terdakwa, atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Sambas untuk diproses secara hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Unit Sambas Nomor : 65/10857/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Haris Saputra dengan hasil : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,08 gram.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0685.K tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, A.pt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Serbuk berbentuk kristal warna Putih mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoika).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa Umar Rahmat Als Bulat Bin Muhamad (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Revi Adhyatna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perdiangan sehubungan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 01, RT. 004, RW. 002 Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

- Bahwa dasar penangkapan tersebut Surat Perintah Nomor SP.Gas/51.a/VIII/ 2022/Satresnarkoba, tanggal 19 Agustus 2022;

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika di wilayah Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saya dan Tim dengan dibantu Informan memesan barang Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa. Saya dan Tim memberikan uang sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada informan untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya saya menunggu dilokasi yang telah ditentukan yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 01 Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Rambah Kecamatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





Sambas Kabupaten Sambas dan rekan saya juga tidak jauh dari lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah. Saat Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah tersebut, saya pun keluar dari dalam rumah dan langsung merangkul Terdakwa dan berkata "POLISI !". Tidak lama setelah itu rekan saya yang lain tiba di lokasi tersebut lalu saya bersama Tim langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan dan disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, seluruh barang bukti diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa informan menghubungi Terdakwa untuk dibelikan shabu berkomunikasi secara langsung mendatangi/ menemui Terdakwa tidak menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau membelikan shabu tersebut kepada seseorang yang biasa Terdakwa panggil "Bang" (DPO);
- Bahwa selain Terdakwa sebagai pengguna shabu, tujuan Terdakwa mengambil atau membelikan shabu pesanan informan atau orang lain agar bisa mengkonsumsi atau memakai shabu bersama-sama sebagai upah karena telah membelikan shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya informan sudah 2 (dua) kali menemui Terdakwa untuk meminta dibelikan shabu;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang yang diberikan informan untuk membelikan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Dea Jansusandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perdiangan sehubungan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 01, RT. 004, RW. 002 Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa dasar penangkapan tersebut Surat Perintah Nomor SP.Gas/51.a/VIII/ 2022/Satresnarkoba, tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba di wilayah Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saya dan Tim dengan dibantu Informan memesan barang Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa. Saya dan Tim memberikan uang sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada informan untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya saya menunggu dilokasi yang telah ditentukan yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 01 Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan rekan saya juga tidak jauh dari lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah. Saat Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah tersebut, saya pun keluar dari dalam rumah dan langsung merangkul Terdakwa dan berkata "POLISI !". Tidak lama setelah itu rekan saya yang lain tiba di lokasi tersebut lalu saya bersama Tim langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan dan disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, seluruh barang bukti diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa informan menghubungi Terdakwa untuk dibelikan shabu berkomunikasi secara langsung mendatangi/ menemui Terdakwa tidak menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau membelikan shabu tersebut kepada seseorang yang biasa Terdakwa panggil "Bang" (DPO);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa sebagai pengguna shabu, tujuan Terdakwa mengambil atau membelikan shabu pesanan informan atau orang lain agar bisa mengkonsumsi atau memakai shabu bersama-sama sebagai upah karena telah membelikan shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya informan sudah 2 (dua) kali menemui Terdakwa untuk meminta dibelikan shabu;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang yang diberikan informan untuk membelikan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0685.K tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam dalam Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 65/10857/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 atas permintaan Polres Sambas terhadap barang milik Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Haris Saputra, terhadap barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 1 Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi perantar dalam membelikan narkotika jenis shabu
- Bahwa adapun kronologi penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib datang seseorang yang bernama SUSI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





menemui saya untuk dibelikan shabu, kemudian SUSI menyerahkan uang untuk dibelikan shabu kepada saya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut saya terima kemudian saya langsung dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Rantau Panjang ketempat biasa saya beli shabu yaitu kepada seseorang yang biasa saya panggil "BANG" namun saya tidak begitu mengenalinya. Setelah bertemu dengan BANG tersebut saya katakan mau membeli shabu kemudian saya menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada BANG, setelah uang tersebut diterima oleh BANG, kemudian BANG ada menyerahkan kepada saya 1 (satu) paket shabu. Kemudian saya langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket shabu untuk menemui SUSI. Setiba dirumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 1 Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sekitar pukul 14.30 WIB saat saya sedang duduk diruang tamu untuk menemui SUSI, tiba-tiba datang 1 (satu) orang keluar dari arah kamar lalu merangkul saya dan berkata "POLISI ! MANA SHABUNYA !" Lalu dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian Preman dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih dari tangan saya. Selanjutnya saya pun dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan saya tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang merupakan shabu yang saya beli dari BANG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saya dapatkan dari seseorang yang biasa saya panggil BANG, namun saya tidak mengenalinya;
- Bahwa Saya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan dari membelikan shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saya sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut;
- Bahwa Saya tidak pernah di hukum sehubungan dengan perbuatan tindak Pidana;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik keluarga saya yang biasa saya panggil *Mak Tuak*. Karena keluarga jadi saya bisa memakainya, dan biasa saya pakai untuk kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "HONDA SCOOPY" warna merah dengan nomor rangka "MH1JM0118MK266130";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 1 Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu kepada orang tanpa hak;
- Bahwa dalam penangkapan dilakukan pembelian terselubung oleh ihak kepolisian yakni Para Saksi
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika di wilayah Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Para Saksi dan Tim dari Kepolisian dengan dibantu Informan memesan barang Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa. Para Saksi dan Tim dari Kepolisian memberikan uang sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada informan untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi menunggu dilokasi yang telah ditentukan yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 01 Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Para Saksi juga tidak jauh dari lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah. Saat Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah tersebut, Para Saksi pun keluar dari dalam rumah dan langsung merangkul Terdakwa dan berkata "POLISI !". Tidak lama setelah itu rekan saya yang lain tiba di lokasi tersebut lalu Para Saksi dan Tim dari Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa informan menghubungi Terdakwa untuk dibelikan shabu berkomunikasi secara langsung mendatangi/ menemui Terdakwa tidak menggunakan handphone;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang merupakan shabu yang dibeli dari BANG dan akan diserahkan kepada informan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah milik keluarga Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan barang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang biasa dipanggil BANG;
- Bahwa Saya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah keuntungan memakai narkotika jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 65/10857/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 beserta Daftar Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit yang di tandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian Unit Sambas Haris Saputra didapatkan hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan);
- Bahwa berdasarkan dari uji Barang Bukti di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0685.K tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, meyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sdr. Umar Rahmat als Bulat Bin Alm. Muhamad diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;


Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 1 Rt.004 Rw.002, Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu kepada orang tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dipersidangan berikut akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa menjadi perantara jual beli dan penyediaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan Para Saksi dan Tim dari Kepolisian dengan dibantu Informan memesan barang Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa. Para Saksi dan Tim dari Kepolisian memberikan uang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada informan untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa menyanggupi permintaan untuk membelikan narkotika shabu tersebut. Selanjutnya Para Saksi menunggu dilokasi yang telah ditentukan yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Pinang 01 Rt.004 Rw.002 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Para Saksi juga tidak jauh dari lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah. Saat Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah tersebut, Para Saksi pun keluar dari dalam rumah dan langsung merangkul Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang merupakan shabu yang dibeli dari BANG yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 65/10857/VII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 diketahui berat bersih narkotika shabu tersebut seberat 0,08 gram (nol koma nol delapan) dan akan diserahkan kepada informan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah milik keluarga Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. "BANG" yang saat ini telah masuk kedalam daftar pencarian orang. Pada saat pemesanan antara informan dan Terdakwa telah ada perjanjian hasil yang akan dimanfaatkan Terdakwa sebagai suatu keuntungannya, yakni sebagian dari narkotika tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada sdr "Bang" tersebut berada dalam tangan Terdakwa dan telah siap diserahkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa hasil pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan tablet bentuk persegi panjang warna hijau tersebut mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara maupun menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang lain tersebut tidak diperuntukannya dalam kajian ilmu pengetahuan, tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor rangka “MH1JM0118MK266130 yang telah disita dari Terdakwa namun diakui sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Umar Rahmat als Bulat Bin Alm. Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidana akan Majelis Hakim putusan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tulung punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Rahmat als Bulat Bin Alm. Muhamad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan)

## Dimusnahkan

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "HONDA SCOOPY" warna merah dengan nomor rangka "MH1JM0118MK266130;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Umar Rahmat als Bulat Bin Alm. Muhamad

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbs



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartanto, S.H.

